

Tanya Jawab:

Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN)

Bersama

Ibu Niniek Kun Naryatie

*Staf Ahli Menteri
Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan
Masyarakat Indonesia di Luar Negeri
Kementerian Luar Negeri RI*

Sepatah Kata

Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) baru saja diluncurkan pada bulan Agustus yang lalu melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 76 tahun 2017. Seiring dengan peluncuran kartu ini, Indonesian Diaspora Network Global (IDN Global) menerima banyak pertanyaan seputar terbitnya kartu tersebut.

Berikut ini adalah 10 pertanyaan dasar seputar Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) atau yang secara umum juga dikenal sebagai Kartu Diaspora yang berhasil dikumpulkan oleh IDN Global dari beberapa negara dan dijawab oleh dari **Ibu Niniek Kun Naryatie**, Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri di Kementerian Luar Negeri RI.

Inisiatif publikasi tanya jawab tentang KMILN ini adalah bagian dari program IDN Global untuk membantu pemahaman diaspora Indonesia dimanapun berada tentang KMILN. IDN Global berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan KBRI dan Kemlu RI untuk menyukseskan program ini.

Salam Diaspora!

Executive Board

IDN Global 2017 - 2019



Ibu Niniek Kun Naryatie
Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan
Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri
di Kementerian Luar Negeri RI

1. Apakah Kartu Diaspora itu?

Kartu Diaspora atau yang secara resmi disebut dengan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (MILN) yang memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu.

Kriteria dan persyaratan tertentu tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri.

Adapun yang masuk dalam kategori MILN/Diaspora Indonesia sesuai dengan dengan Peraturan Presiden no 76 tahun 2017 adalah:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang menetap dan/atau bekerja di luar negeri;
- b. Orang asing/warga negara asing (WNA) yang menetap dan/atau bekerja di luar negeri, yang terdiri dari:
 - 1) WNA eks WNI;
 - 2) WNA anak eks WNI;
 - 3) WNA yang orang tua kandungnya WNI.

2. Apa bedanya dengan KTKLN dan apakah diwajibkan seperti KTKLN?

KTKLN hanya diperuntukan bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Sedangkan KMILN dapat dimiliki oleh seluruh MILN/Diaspora Indonesia baik yang berwarga-negara Indonesia maupun MILN yang ber-warganegara asing.

WNI yang mendaftar tidak terbatas hanya tenaga kerja, tetapi semua WNI yang tinggal di luar negeri dan memenuhi syarat.

Sifat pengajuan KMILN adalah sukarela, tidak ada kewajiban.

3. Bagaimana cara mendapatkannya dan kapan diaspora mulai bisa untuk meng-apply kartu tersebut?

Untuk aplikasi KMILN, MILN yang memenuhi syarat dapat mendaftar dengan mendaftar secara online melalui website:

<https://iocs.kemlu.go.id/>

Proses pendaftaran dapat dilakukan mulai bulan September 2017

4. Siapa yang bertugas di KBRI menangani kartu diaspora?

Setiap KBRI/KJRI/KRI akan menunjuk pejabat yang akan menangani KMILN. Namun, untuk aplikasi KMILN cukup dilakukan secara online.

5. Berapa biaya untuk mendapatkan kartu diaspora?

Tidak dipungut biaya apapun

6. Apa kegunaan kartu diaspora?

(a) Apakah kartu diaspora mempunyai kekuatan hukum seperti KTP?

(b) Contohnya, apakah dengan kartu ini pemegangnya bisa :

- ◆ buka rekening bank di kota manapun di Indonesia atau terbatas di Ibukota saja?
- ◆ mendapatkan fasilitas kredit di bank dan pembuatan kontrak untuk pembelian properti?
- ◆ menggunakannya untuk urusan-urusan hukum lain seperti misalnya pengajuan IMB karena IMB jugamembutuhkan KTP dan NPWP

a) Apakah kartu diaspora mempunyai kekuatan hukum seperti KTP?

KTP adalah identitas resmi penduduk yang tinggal menetap di Indonesia. Dengan demikian KTP hanya diberikan kepada penduduk yang tinggal di Indonesia. Sedangkan KMILN adalah tanda pengenal untuk MILN yang tinggal di luar negeri. Dengan demikian KMILN bukan menggantikan KTP. Hanya sesuai Perpres, jika ada peraturan yang mensyaratkan KTP bagi WNI maka KMILN dpt diterima sebagai persyaratan.

(b) Contohnya, apakah dengan kartu ini pemegangnya bisa :

- ◆ **buka rekening bank di kota manapun di Indonesia atau terbatas di Ibukota saja?**
- ◆ **mendapatkan fasilitas kredit di bank dan pembuatan kontrak untuk pembelian properti?**
- ◆ **menggunakannya untuk urusan-urusan hukum lain seperti misalnya pengajuan IMB karena IMB juga membutuhkan KTP dan NPWP**

Dalam Peraturan Presiden No. 76 disebutkan bahwa fasilitas bagi pemegang KMILN yang merupakan WNI berupa:

- a. Membuka rekening di bank umum.
- b. Memiliki property di Indonesia;
- c. Mendirikan badan usaha Indonesia.

Semuanya diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal peraturan perundang-undangan mensyaratkan KTP dan/atau kartu keluarga, KMILN dapat digunakan sebagai persyaratan dalam mendapatkan fasilitas sebagaimana disebutkan di atas.

Bagi pemegang KMILN yang merupakan orang asing/WNA, dapat diberikan fasilitas dan kemudahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fasilitas-fasilitas tersebut akan diatur oleh Kementerian maupun lembaga terkait Indonesia.

7. Apakah dengan kartu ini, Diaspora WNA bisa mendapat seperti visa multiple entry selama masa berlaku kartu diaspora tsb?

KMILN bukan merupakan dokumen perjalanan, sehingga bagi pemegang KMILN yang WNA ketika akan berkunjung ke Indonesia tetap memerlukan paspor (dan visa).

8. Apa peran yang bisa dimainkan KBRI atau IDN?

KBRI dan IDN dapat bekerja sama untuk mensosialisasikan KMILN agar semua diaspora secara sukarela mengakses KMILN. Selain itu juga menghimpun masukan-masukan untuk perbaikan pelayanan dan pemberdayaan diaspora menjadi lebih baik.

9. Bila masa berlaku 2 tahun untuk kartu Diaspora itu habis, apakah perpanjangannya otomatis, atau harus mendaftar dari awal lagi?

Bila masa berlaku habis, bisa mengajukan perpanjangan secara online dengan melengkapi dokumen persyaratan perpanjangan. Persyaratan ada dalam Peraturan Menteri Luar Negeri.

10. Bagi diaspora Indonesia di negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, dan/atau tidak ada perwakilan RI di negaranya, apakah setelah apply online KMILN di website Kemlu, pemohon harus membawa form permohonan tsb ke KBRI terdekat? Contoh : bagi diaspora Taiwan perlu ke KBRI BEIJING/Seoul/Tokyo?

Tidak perlu.

Hubungi kami:

sekretariat@diasporaindonesia.org

Executive Board
Indonesian Diaspora Network Global
2017 - 2019

Presiden	:	Mark Gerald Eman (Myanmar - ASEAN 2)
Deputi Presiden I	:	Said Zaidansyah (Filipina - ASEAN 1)
Deputi Presiden II	:	Yenni Thamrin (Tiongkok - East and South Asia)
Wakil Presiden (Komunikasi)	:	Monique Patricia (Singapura - ASEAN 1)
Wakil Presiden I (Program)	:	Yurdi Yasmi (Thailand - ASEAN 1)
Wakil Presiden II (Program)	:	Kartini Sarsilaningsih (Qatar - Middle East and Africa)
Wakil Presiden III (Program)	:	<i>Australia dan Oceania (tba)</i>
Wakil Presiden I (Kemitraan)	:	Deyantono (Taiwan - East and South Asia)
Wakil Presiden II (Kemitraan)	:	Ayleen Wisudha (Inggris - Europe)
Wakil Presiden I (Gugus Tugas)	:	Basuki Priyanto (Swedia - Europe)
Wakil Presiden II (Gugus Tugas)	:	Izaak Lie (Amerika Serikat - The Americas)
Sekretaris Jenderal	:	Joko Supriyanto (Amerika Serikat - The Americas)
Sekretaris I	:	Vina Sari Thaher (Oman - Middle East and Africa)
Sekretaris II	:	Dhanny Jauhar (Kuwait - Middle East and Africa)
Bendahara Umum	:	Usman Naito (Jepang - East and South Asia)
Wakil Bendahara Umum	:	Desiree Luhulima (Finlandia - Europe)